

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI KEUANGAN – PENGELOLAAN – DANA KEISTIMEWAAN – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERMENKEU RI NOMOR 16/PMK.07/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 (BN -TAHUN 2023 NO. 195)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan dana keistimewaan Daerah Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), UU No.1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.15/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.205), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (9), Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 4 diubah, Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ketentuan Pasal 7 diubah, pasal 8 dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 9, Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan setelah ayat (4) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), Di antara Pasal 11 dan Pasal 12

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 IA, Ketentuan Pasal 12, Ketentuan Pasal 13 diubah, ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 16 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 17 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5) sampai dengan ayat (7), Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) Pasal 20 ditambahkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (10), Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA, serta di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A. Ketentuan Pasal 21 diubah, Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21 A, Ketentuan huruf a Pasal 22.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 1 Maret 2023
 - Lampiran Hal. 24 – 29